



WALIKOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan obat-obatan di Kota Banda Aceh.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD kelas A.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Instalasi Farmasi merupakan unit pelaksana teknis operasional pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 5

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai;
- b. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai;
- d. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan bahan medis habis pakai;
- e. pelaksanaan pengaman dan kendali terhadap mutu dan khasiat obat dan bahan medis habis pakai;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksanaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan bahan medis habis pakai;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengaman dan kendali terhadap mutu dan khasiat obat dan bahan medis habis pakai;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan kepastakaan dan kearsipan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Instalasi Farmasi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Jumlah.....

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur lain di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Instalasi Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Maret 2021 M  
10 Syaban 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Maret 2021 M  
10 Syaban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 21

